

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

DAN

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, DAN IMPLEMENTASI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR: A/UBL/FEB/140/002/01/24

NOMOR: B-89.15/UN.02/DD/HK.07/01/2024

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (16/01/2024), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Didik Hariyadi Raharjo, S.Pd., M.Pd., Kepala Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Manajemen Bencana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur, berkedudukan di Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. Slamet, S.Ag., M.Si., Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, alamat Jalan Marsda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK I	PIHAK II
	

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** menyelenggarakan program peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2 **PRINSIP KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta tetap menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerja sama yang meliputi:

- (1) Kolaborasi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ;
- (2) Narasumber untuk seminar, *visiting expert*, dan kegiatan lainnya;
- (3) Penyelenggaraan pelatihan, seminar, webinar, lokakarya, dan kegiatan lainnya;
- (4) Implementasi dalam penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (5) Publikasi dan diseminasi bersama atas hasil penelitian serta pengabdian kepada masyarakat; dan
- (6) Bidang kerja sama lain yang disesuaikan dengan Kesepahaman **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

PARA PIHAK secara sinergi bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Merumuskan pedoman teknis untuk mencapai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- (2) Menyusun tim pelaksanaan penelitian dan kontrak kerja bersama yang disepakati;

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Menyusun rencana kegiatan, jadwal (*timeline*), proses monitoring dan evaluasi, serta mekanisme pembiayaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pihak.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menyiapkan seluruh aspek yang berhubungan dengan materi kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengaturan rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Pihak.
- (4) Segala sesuatu yang timbul akibat pembentukan Tim Pelaksana diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Pihak dalam suatu pengaturan tersendiri.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan membebankan tanggung jawab finansial kepada satu pihak saja, melainkan setiap pihak wajib menanggung pembiayaannya sendiri dalam hubungannya dengan kegiatan akademik pada Perjanjian Kerja Sama ini. Para Pihak boleh menggunakan sumber yang sedia ada di Institusi masing-masing, ataupun mendapatkan dana dan bantuan keuangan dari pada pembiayaan keuangan luar. Para Pihak selanjutnya bertanggung jawab akan menanggung segala risiko dan pendanaan yang akan timbul pada saat proses pencarian dana tersebut. Para Pihak akan menetapkan kemudian segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang diatur di dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual atas hasil dan materi kerja sama adalah milik masing-masing **PARA PIHAK**. Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual harus ditegakkan sesuai dengan perundangan, aturan, dan peraturan yang terdapat di Indonesia juga dengan kesepakatan lainnya yang disetujui oleh pemerintah atau yang disahkan oleh organisasi di Indonesia. Para Pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis secara terpisah untuk menyatakan hak dan tanggung jawab Para Pihak yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
EVALUASI DAN PERUBAHAN VOLUME PEKERJAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi setiap tahun untuk menilai efektivitas kegiatan kerja sama dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Selama tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini maka berlaku secara mengikat segala ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap kebenaran pekerjaan yang dilaksanakan baik bahan maupun hasil pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkehendak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan kehendaknya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) *Force majeure* adalah suatu peristiwa/ keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara,

PIHAK I	PIHAK II
	

gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

- (2) Dalam hal terjadi suatu keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis disertai dengan bukti yang layak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan *force majeure* dimaksud.
- (3) Keadaan *force majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan *force majeure* berakhir.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau *e-mail* wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

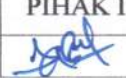
PROGRAM STUDI MANAJEMEN BENCANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

u.p. : Kaprodi Manajemen Bencana
Alamat : Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
No. Telepon : (021) 5853753
E-Mail : sekretariat.feb@budiluhur.ac.id
PIC : Dr. Didik Hariyadi Raharjo, S.Pd., M.Pd.
No. Telepon : 081288111430
E-Mail : didik.hariyadiaraharjo@budiluhur.ac.id

PIHAK KEDUA:

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM FAKULTAS DAKWAH
DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

u.p. : Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281
No. Telepon : (0274) 515856
E-Mail : fd@uin-suka.ac.id
PIC : Zaen Musyrifin, S.Sos., M.Pd.I.
No. Telepon : 081220751366
E-Mail : zaen.musyrifin@uin-suka.ac.id

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data surat menyurat sebagaimana tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 13 AMENDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamendemen dengan persetujuan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala perubahan dalam pelaksanaan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** untuk dituangkan dalam amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 PENUTUP

- (1) Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BENCANA**



Dr. Didik Hariyadi Raharjo, S.Pd., M.Pd.

**PIHAK KEDUA,
KETUA PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM**



Slamet, S.Ag., M.Si.

PIHAK I	PIHAK II